



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan opsen di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen).
 - (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, dan sosial keagamaan, Lembaga sosial dan agama, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah/Desa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - (3) dihapus.
 - (4) dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 6% (enam persen).
 - (2) dihapus.
3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3a) Setiap Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembayaran BBNKB...../5

- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah dan Pasal 24 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
 - (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan Penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
 - (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia BBKB.
 - (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
 - (5) Bagi konsumen BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi di wilayah Daerah, wajib membeli BBKB pada Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdaftar di wilayah Daerah.
 - (6) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar:
 - a. 5% (lima persen) untuk bahan bakar minyak bersubsidi;
 - b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk bahan bakar minyak non subsidi.
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Gubernur dapat memberikan Insentif Fiskal PBBKB kepada Wajib Pajak berupa penetapan tarif tertentu atau pengurangan pokok PBBKB.
- (4) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% dan dikenakan terhadap PBBKB atas:

a. operasional penggunaan...../6

- a. operasional penggunaan alat utama pertahanan keamanan meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Opsen dipungut bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
 - (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan opsen, Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan pajak dan opsen atau bentuk sinergi lainnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Ketentuan mengenai sanksi dan penyidikan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal...../7

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran PKB sampai dengan jatuh tempo pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran BBNKB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
8. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sejak Tahun 2023.
 - (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tarif PKB dan tarif BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
 - (3) Penetapan PKB dan sanksi administratif PKB untuk masa pajak yang jatuh tempo sebelum 5 Januari 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61...../8

Pasal 61

Dalam hal pelaksanaan Opsen penerimaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b belum diterapkan, PKB dan BBNKB dapat dibagihasilkan melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002